

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016
(STUDI KASUS SATPOL PP KABUPATEN)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar serjana
Program Strata Satu (1) dalam Hukum Tata Negara



Oleh :

Selamat Riadi

Nim: 106170720

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
1442 H/2021 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana program strata satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 12 Agustus 2021



SELAMAT RIADI
NIM. 106170720

ty of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

umber asli:

iporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. Dilarang mengutip, sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. Ayub Mursalin, S.Ag.,MA.
 Pembimbing II : Masburiyah. S.Ag., M.Fil.I
 Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
 Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simp, Sei Duren
 Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, 12 Agustus 2021

Kepada Yth
 Bapak Dekan Fakultas Syariah
 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 Di-
 JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara selamat riadi yang berjudul **“EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARANAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 (STUDI KASUS SATPOL PP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Program Strata Satu (S.1) dalam Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.


Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ayub Mursalin, S.Ag.,MA
 NIP : 19760607 200312 1 005



Masburiyah, S.Ag., M.Fil.I
 NIP : 19720116 20003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B-5633 /D.II/PP.009/11/2020

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : “Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 (Studi Kasus Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Selamat Riadi
NIM : 106170720
Telah dimunaqasyahkan pada : 08 November 2021
Nilai Munaqasyah : 79,6 (B+)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag
NIP. 196302171990031004

Penguji I

Dr. H. Husin Bafadhal Bin Utsman, Lc. Ma.
NIP. 197110142003121003

Penguji II

Dr. Dr Maryani, S.Ag., M.HI
NIP. 197609072005012004

Pembimbing I

Dr. Ayub Mursalin, S.Ag., Ma
NIP. 197606072003121005

Pembimbing II

Masburiah, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 19720116200032003

Sekretaris Sidang

Awaludin, S.Ag.
NIP. 196911202003121002

Jambi, November 2021
Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

DEKAN



Dr. Sayuti Una, S.Ag. MH
NIP. 197201022000031005

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ
الْغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali berlalu saja, hingga kamu mandi.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT. Yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Muhamad SAW.

Skripsi ini berjudul **“Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 (Studi Kasus Satpol PP di Kabupaten Indragiri Hilir)”** Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar serjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan, usaha, do’a dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karna itu, sudah sepantasnya penulis menghanturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada kedua orangtuaku tercinta Bapak Rusdianto dan Mamak Rusmawati yang tidak pernah lelah memberikan do’a dukungan, semangat motivasi, cinta dan kasih sayang. Berikut ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Ayub Mursalin, S.Ag.,MA dan Ibu Musburiyah.S.Ag., M.Fil.I selaku pembimbing 1 dan II serta kepada.



1. Bapak Prof. Dr. H Suadi Asyari, MA. Ph. D, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., MH sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.l., MA,IR.,Ph. D sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M..H. sebagai Wakil Dekan Bidang Adimistrasi Umum Dan Keuangan.
5. Bapak Dr. H. Ishak, SH., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
6. Bapak Abdul Razak, S.HI.,M.I.S dan Ibuk Tri Endah Karya Lestiani, S.IP.,M.IP selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara.
7. Teman-teman terbaiku di Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2017.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karna itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada ALLAH SWT, kita memohon ampunan-Nya dan kepada manusia kita memohon ke maafannya.

Jambi. Agustus 2021

Penulis

SELAMAT RIADI
NIM. 106170720

ABSTRAK

Studi ini bertujuan mengetahui bagaimana pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Tembilahan hambatan yang dialami Satpol PP, yang kurangnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam sosialisasi tentang PERDA Nomor 11 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan penelitian metode deskriptip dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan dan menggambarkan Fenomena dan kejadian sosial. Tehnik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi dilapangan, dan pengumpulan data skunder berupa dokumentasi dan studi kepustakaan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yaitu dalam bentuk implementasi dalam. (1)Pembinaan dan Pengawasan secara intern dan ekstem. (2)Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. (3)Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. Faktor-faktor yang menjadi dalam kendala PERDA Nomor 11 Tahun 2016. (1)Kurangnya waktu penertiban yang dalam diagendakan oleh aparat penegak hukum. (2)Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk dalam menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten INHIL maupun Di Kecamatan Tembilahan. (3)Kurangnya sosialisasi ke masyarakat dalam PERDA tersebut. (4)Penerapan sanksi terlalu ringan.

Kata Kunci: Pengawasan Minuman Beralkohol, PERDA, Pemerintah Kabupaten INHIL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

*Sujud syukur ku persembahkan kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala.
Berkat rahmat dan karuniyanyalah hingga saat ini saya dapat
Mempersembahkan skripsi kepada orang-orang tersayang.*

*Untuk kedua orang tuaku Bapak (**Rusdianto**) dan Ibu (**Rusmawati**)
Tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta
memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
Terimakasih Bapak dan Mamak.*

*Untuk kakaku **Mardiana** saudari kandungku
Yang telah membantu membiayakan kulaih dari awal sampai hari ini*

*Untuk sanak saudara yang senantiasa memberi dukungan Moril dan Materil
dalam susah dan senang sehingga dapatlah penulis selesaikan Skripsi ini.*

*Untuk teman-teman Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
khususnya teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah tanpa kalian
mungkin penulis tidak seperti ini dalam menyelesaikan Skripsi ini.*

Hanyalah ungkapan Terimakasih atas Segala Dukungan yang telah kalian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
MOTTO.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK.....	VII
PERSEMBAHAN.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Batasan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori.....	14
F. Tinjauan Pustaka.....	21

BAB II METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	23
B. Jenis dan Sumber Data.....	24
C. Instrumen Pengumpulan Data.....	25
D. Tehnik Analisi Data.....	27

BAB III KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN KEAGAMAAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN

A. Letak Geografi.....	30
B. Kondisi Geografis di Kecamatan Tembilahan.....	32
a. Jumlah Penduduk.....	32
b. Kondisi Ekonomi.....	33
c. Tingkat Pendidikan.....	36
d. Keragaman Kehidupan Keagamaan.....	38

BAB IV URGENSI PERATURAN DAERAH DI KECAMATAN TEMBILAHAN

A. Latar Belakang Munculnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 20.....	41
a. Angka Pengkomsumsi Minuman Beralkohol.....	46
b. Tingkat Kriminilitas.....	48
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016.....	51
1. Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tembilahan.....	53
2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kecamatan Tembilahan.....	64

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....77

LAMPIRAN.....79

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tembilihan.....	31
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tembilihan.....	33
Tabel 1.3 Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Tembilihan.....	35
Tabel 1.4 Pendidikan di Kecamatan Tembilihan.....	38
Tabel 1.5 Keragaman Kedudukan Keagamaan.....	40
Tabel 1.6 Pelaku Peminum Alkohol.....	47
Tabel 1.7 Tindak Pidana Akibat Penyalagunaan	
Minuman Beralkohol Di Kecamatan Tembilihan.....	48
Tabel 1.6 Daftar Distributor Minuman Beralkohol	
Kecamatan Tembilihan. Kabupaten Indragiri Hilir.....	56
Tabel 1.8 Rekap Data Minuman Beralkohol Di Kecamatan	
Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir. 2016 Sampai 2019.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Wawancara Dengan Bapak Boy, S,E. Kepala Bidang Operasi & Ketertiban Masyarakat. Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.....	79
Gambar 2: Wawancara Dengan Bapak Agus Guntama Selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	79
Gambar 3: Wawancara Dengan Bapak Hutomo, Selaku Camat Tembilahan.....	80
Gambar 4: Wawancara Dengan Ibu Nopalia Selaku Bagian Sarana Dan Usaha Perdagangan. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.....	80
Gambar 5: Wawancara Dengan Bapak Sucipto Selaku Kepala Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman beralkohol adalah terdapat menggandung Etnol, bahkan psiko aktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan dalam kesadaran diri di berbagai negara. Maka penjualan minuman beralkohol dibatasi jumlahnya, komsumsi minuman beralkohol sangatlah merugikan bagi kesehatan dan kesejahteraan hidup, karena dalam mengkomsumsi minuman baeralkohol didalam waktu yang panjang dapat menyebabkan kerusakan biologi parah antara lain kerusakan kelenjer Endokrin dan pankreas, gagal jantung, hipertensi dan stoke. Selain itu yang mengkomsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kemudaran dalam fungsi-fungsi memori karena bagian otak mengalami kerusakan. Berdasarkan WHO, yang terdapat mengkomsumsi minuman beralkohol menyumbang 2,5 juta dalam yang kematian setiap tahunnya di dunia, 320 ribu jiwa diantaranya berusia 15-29 tahun.¹

Dalam masalah minuman beralkohol itu sendiri tidak dapat dipungkiri yang terdapat sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman beralkohol tidak terdapat diyakini seseorang mengkomsumsinya sendiri, bahwalah mempunyai dampak yang sangat buruk bagi lingkungan masyarakat. Dalam penyimpangan perilaku negatif khususnya dalam kebiasaan 2(dua) mengkomsumsi

¹Fatma Rizkia Warda Dan Endang R. Ssurajanigrum, Pengaruh Exspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Komsumsi Minuman Berlkohol, *Jurnal Psikologi Klinia dan Kesehatan Mental* Vol. 02 No. (02 Agustus 2013).

minuman beralkohol secara berlebihan sehingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri tersebut, dan terdapat melakukan sebuah tindakan kejahatan yang terdapat melanggar dalam hukum.² Dengan dalam masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelaku kejatan dari beberapa bentuk kejahatan itu sendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan yang keyakinan dalam masyarakat.

Dalam pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat umum dimaksud sebagai berikut:³

- a. Didalam maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai landasan hukum yang benar menyeraraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman, dan tentram.
- b. Didalam tujuan dari peraturan daerah ini untuk menjaga agar tetap terpelihara tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berpehala, dan mengundi nasib dengan anak panah,

² Romli atasmasma, *Teori dan Kapita Selekta dan Kriminalgi*, (Bandung: pt eresco, 1992). hlm 57.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat, Pasal 2.

adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhinlah (perbuatan-perbuatan) itu kamu beruntung.⁴

Pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat sehingga minuman beralkohol dapat disimpulkan adalah sebagai salah satu penyebab sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar ataupun terdapat hukuman yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pencurian pemerkosaan, penganiayaan, tindak kekerasan dalam keluarga bahkan pembunuhan. Peta generasi muda indonesia dalam salah satu penyebabnya, karna minuman beralkohol sangat murah dan bisa dibeli anak-anak.

Sebagian orang yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol telah dapat menjadikan kegiatan dalam berminuman beralkohol yang sebagai suatu kebiasaan yang terdapat sukit dalam ditanggulangi. Dan terdapat yang mengkonsumsi minuman beralkohol itu terdapat tua, muda, remaja bahkan anak-anak sudah terpengaruh dalam minuman beralkohol itu, karena rasa ingin tahu maupun dalam faktor lingkungan. Minuman beralkohol ini bisa menjadi salah satu masalah yang sangat besar di indonesia. Minuman ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun minuman sebagai lagi senang-senangnya, karena minuman ini ternyata membawa efek ketagihan, jika seorang

⁴ Al Qur'an Bayan dan Terjemahan, Surah Al Maidah Ayat 90 tentang Larangan Peredaran Minuman keras Kepada Orang yang Melakukan Sholat, hlm. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengonsumsi minuman beralkohol berlebihan terdapat lah sebuah penyakit, maupun kematian.⁵

Jika ini sebagian kebiasaan dari masyarakat, ataupun daerah-daerah tertentu yang mengonsumsi minuman beralkohol dikarenakan dianggap warisan tradisional (arak, tuak, lapen, dll), jika kita kaitan dengan sisi agama di mana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, dan dalam mengonsumsi minuman beralkohol itu hukumnya haram, maka dalam hal ini sangatlah bertolak belakang. Dalam aspek sosiologis lainnya adalah bagaimana dampak negatif dari minuman beralkohol dengan cara penjenjahnannya, pengurangan resiko daya tanggap, serta upaya pemulihan dari akibat minuman beralkohol, faktor utama ialah dalam peredaran minuman beralkohol itu sangatlah bebas di jual kepada orang-orang.

Bicara hukum tidaklah lepas dari kehidupan manusia, maka dalam membicarakan hukum, kita tidak akan lepas dari membicarakannya dari kehidupan manusia.⁶

Hukum pada umumnya yang dimaksud adalah dalam keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yaitu dari sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang terdapat berlaku dalam kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Manfaat hukum adalah agar tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia dan didalam masyarakat. Keteraturan yang dapat

⁵ Hartati Nurwijaya, *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2009), Hlm. 1

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2010), hlm. 1



menyebabkan orang yang dapat dalam berkehidupan berkepastian, sehingga dalam melakukan kegiatan-kegiatannya dikehidupan sehari-hari dapat mengetahui perbuatan yang mana dapat dilakukannya dan tidak dapat dilakukannya. Manusia didalam kehidupannya dapat mengetahui perbuatan-perbuatan yang mana saja menyimpang di masyarakat maka akan dapat dihindari untuk dapat dilakukan agar terciptanya suasana kehidupan yang teratur karena dalam perbuatan manusia lebih tertarah yang hingga akhirnya yang menjadi muara dari tercapainya ketertiban hukum didalam kehidupan manusia adapun yang menjadi tujuan hukum adalah terdapat terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan (kepastian dan ketertiban).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri-Hilir berhasil mengamankan 83 orang penyalahgunaan lem kambing, tuak dan obat-obat lainnya dalam operasi penyakit masyarakat. Setelah didata dan sileksi, ada sekitar 26 orang yang masih dalam dikategorikan anak-anak, sementara sisanya sudah berumur 18 tahun keatas, dan untuk anak-anak yang belum cukup umur akan dikembalikan ke keluarga untuk pembinaan dan membuat pernyataan tidak mengulangi lagi. Dari 83 orang tersebut terindikasi 2 orangnya diantaranya positif menggunakan narkoba, dan akan diserahkan pihak yang berwenang, dan sisa dari yang cukup umur akan dilakukan pembinaan diinapkan di ruman singgah Dinas Sosial Kabupaten Indragiri-Hilir selama 10 sampai 12 hari. Ungkap Kepala Satpol PP Kabupaten Indragiri-Hilir, TM Syafullah, Senin 28 Oktober 2019.⁷

Pembinaan tersebut akan melibatkan TNI-Polri, Tenaga Kesehatan, dan Organisasi masyarakat tambahanya. Dalam hal ini Bupati Kabupaten Indragiri

⁷<http://riau1.com/berita/indragiri-hilir/1572305173Tangkap-83-Pengguna-Lem-Kambing-Satpol-PP-dan-Dinsos-Inhil-Lakukan-Pembinaan> diakses pada 07 Desember 2020 jam 14:00.



Hilir, H.M Wardan menyampaikan menyambangi rumah singgah tersebut mengatakan jika pembinaan itu hal yang sangat penting, dan benar-benar dipembinaan karna anak-anak itu merupakan generasi bangsa. Saya perihatin dan mengharapkan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dapat bekerjasama dengan stekholder terkait untuk menangani masalah ini. Ujar Bupati H,M Wardan Kabupaten Indragiri Hilir.

Minuman bralkohol merupakan minuman yang membahayakan, membuat seseorang berperasaan dan berfikir tidak akan sehat. Miras mampu membawa penggemarnya menjadi ketagihan dan bahkan ke stadium ketergantungan, namun sebagian anggota masyarakat menyenangnya. Pengaruh minuman keras menimbulkan banyak masalah dalam masyarakat yaitu terjadinya berbagai tindak pidana kekerasan, antara lain: penganiayaan, pencurian, zina/cabul/asusila, perkosaan, pengrusakan, pembunuhan, membuat keributan di malam hari, menghentikan kendaraan di jalan kemudian meminta uang untuk beli minuman keras, dan sebagainya.

Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadilah perubahan terhadap sistem pemerintah nasional. perubahan sistem nasional tersebut terlihat pada asas pemerintah. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut maka terjadi suatu perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan



elayanan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yakni sebagai pelayanan masyarakat.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah membagi urusan pemerintah antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan dari sekian banyak urusan pemerintah daerah terutama untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu penyelenggara ketertiban umum dan kententraman masyarakat.⁸

Bila membicarakan efektifitas dalam kinerja peraturan daerah dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dalam kinerja satuan polisi pamong praja, efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum dan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016.

Didalam bentuknya peraturan daerah tersebut didasarkan pada perkembangan kota Tembilahan, banyak terjadinya tindak pidana berawal dari mengsumsi minuman beralkohol maka banyaklah terjadi seperti perkelahian yang berwujud dari penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka penduduk setempat tidak adanya ketengan adanya keributan tersebut.

Dalam suatu negara yang bersahjatera dan baik itu memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dalam dengan masyarakatnya, dan masyarakat

⁸ Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



memiliki peran dalam mewujudkan cita-cita negara baik dalam pembangunan nasional maupun internasional. Dalam kerjasamanya yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat maka tujuan dan target pembangunan dalam nasional maupun internasional akan segera tercapai sehingga kedepannya dapat terwujud suatu masyarakat dalam bersahjetra. Bangsa yang sejahtera siap menghadapi berbagai masalah baik dari luar maupun dari dalam. Dalam dampak positif atau baik dari dalam pembangunan nasional dan internsional yaitu terwujudnya peningkatan kemakmuran dan kesajahtera rakyat bangsa indonesia, dan dalam dampak negatifnya merupakan meningkatnya kriminalitas yang bermacam-macam jenis, hal tersebut memiliki pengaruh terhadap kelancaran serta keberhasilan pembangunan. Hal tersebut dampak negatif yang sering terjadi dalam masyarakat atau sebuah bangsa yakni di dalam masalah terhadap minuman keras yang di jual oplosan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat.

Umumnya orang-orang sekitar kita berpendapat bahwahnya alkohol itu merupakan suatu minuman yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, akibatnya seorang yang mengumsumsi alkohol akan mengakibatkan kurangnya kemampuan dalam untuk mengendalikan diri, baik secara fisik maupun dalam sosial.⁹

Pendapat tersebut di atas menunjukan bahwa seorang pemabuk biasanya dekat dengan kejahatan atau tindak pidana karena apabila seseorang telah mengkonsumsi alkohol maka sudah tidak bisa berpikir secara rasional dan emosional yang ditimbulkan oleh alkohol lebih tinggi.

⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*. (Palu: Sinar Grafika 2005), Hal. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kehadiran Peraturan Daerah Indragiri-hilir Nomor 11 Tahun 2016 diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan atau pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan, seperti: perkosaan atau pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman beralkohol. Dan tidak dapat dipungkiri Kabupaten Indragiri Hilir tentunya perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai peredaran minuman beralkohol, terlebih lagi Kota tembilahan sebagai bumi seribu parit diharapkan menjadi pelopor dalam pemberantasan dan penertiban berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun yang didistribusikan ataupun yang dijual bebas.

Minuman beralkohol sudah dijelaskan dalam perturan daerah Indragiri Hilir Pasal 25 Huruf d Nomor 11 Tahun 2016. Semua jenis-jenis minuman alkohol sudah ada aturan. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, dan minuman keras golongan C.

Kadar minuman beralkohol tersebut dikatagorikan menjadi:

1. Golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol (C₂H₅OH) diatas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen).
2. Golongan B yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
3. Golongan C yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima piluh lima persen).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Minuman beralkohol dapat digolongkan sebagai zat psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan tingkah laku, aktivitas dan mental. Oleh karena itu, minuman beralkohol tidak hanya saja dalam menyebabkan mabuk, akan tetapi tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian. Pada tingkat kandungan 0,05-0,15% alkohol dimana dalam darah peminum akan mengalami kehilangan koordinasi, pada tingkat 0,30-0,40% peminum kehilangan kesadaran pada tingkat yang sangat tinggi yaitu 0,50% akan mengalami penyebab kematian.¹⁰

Dalam aparat Kepolisian sebagai pelayanan dan penegak hukum tersebut bagi dalam masyarakat serta menjaga ketertiban umum berperan sangatlah penting dalam mengantisipasi adanya kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat salah satunya kejahatan yang disebabkan oleh alkohol. Alkoholisme merupakan keadaan dalam seorang yang tidak terkontrol disebut juga tidak menyadari diri apa yang sudah diperbuatnya.

Maka berdasarkan definisi diatas, maka dalam pejabat yang berwenang dilarang mengeluarkan izin usaha, maka adanya peraturan daerah tentang pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat maka menyangkut izin peredaran minuman beralkohol yang menyebutkan sebagai berikut.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika



Untuk kepentingan keagamaan, upacara adat dan atau pelayanan kesehatan, diberikan izin kepada orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan.

- a. Memperduksi, mengadakan dan atau menyimpan minuman beralkohol dengan jumlah terbatas.
- b. Membawa atau melintas wilayah daerah dengan membawa minuman beralkohol dengan jumlah terbatas .
- c. Mengkonsumsi minuman beralkohol di suatu tempat dengan persyaratan tertentu.

Namun demikian di dalam melalui pandangan yang ada yang dilakukan oleh penelitian dan dalam kenyataan sehari-hari masih banyak kelihatan praktek yang sangat jauh dari harapan bentuknya peraturan daerah minuman beralkohol ini, terutama sebagaimana larangan di sebutkan di atas. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat di kabupaten Indragiri-hilir. Dan dalam pandangan peneliti belum penuh menjawab persoalan dalam seseorang peminum beralkohol itu sendiri, dalam hal ini dapat kita lihat dalam kenyataan sehari-hari, masih adanya penjual minuman beralkohol yang tanpa izin usaha dan yang tidak belum teratur, tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin usah, dan yang tidak belum teratur, dan serta banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang belum mendapatkan pembinaan dari instansi terkait, dan lebih dari luar dugaan dalam penelitian ataupun pendapat masyarakat setempat minuman beralkohol juga dijual kepada anak dibawah umur dan termasuklah pelajar dan orang sudah cukup umur. Sehingga didalam masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



muncul sebuah anekdot bahwa semakin dilarang untuk menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol akan tetapi dalam mendapatkan minuman beralkohol semakin mudah pula di kabupaten Indragiri-hilir. Hal tersebut kurangnya dalam pengawasan dalam peredaran minuman beralkohol tersebut.

Implementasi peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 masih berbagai mengalami kendala, dalam diantaranya di samping sosialisasinya belum sampai ke tingkat bawah, dalam hal ini juga instansi-instansi yang belum terkait maksimal dalam melaksanakan maupun dalam pengawasan terhadap dalam peraturan daerah tersebut. Hal ini tentunya berdampak pada kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah tersebut.¹¹

Dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang minuman beralkohol ini, dalam tentunya dan tujuan sebagaimana dicantumkan dalam konsideran menimbang baik huruf a maupun huruf b pada dalam peraturan daerah tersebut terdapat mewujudkan yaitu sebagai berikut.¹²

1. Bahwa peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami pertumbuhan yang signifikan, maka perlu pengawasan dan pengendalian.
2. Bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak yang negatif terhadap kesehatan dan moral masyarakat.

Berdasarkan dalam uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 14 Tahun 2011 Tentang Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

¹² Konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat.



Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016, (Studi terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka peneliti membuat di rumusan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Indragiri Hilir.?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Indragiri Hilir.?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat di lakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu di batas variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi pembahasannya berkaitan dengan berdasarkan peraturan daerah Indragiri-Hilir Nomor 11 Tahun 2016. Dalam pengawasan minuman beralkohol dalam kebijakan polisi pamong praja dalam melakukan tindakan nya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dan ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri-Hilir Nomor 11 Tahun 2016. (Studi Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Indragiri-Hilir).
- b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Serjana Starata Satu (1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi.
- c. Penelitian ini dapat mejadi bahan bacaan untuk di Fakultas Syariah Khususnya Prodi Hukum Tata Negara dan Dosen-dosen Fakultas Syariah.
- d. Sebagai sumber Referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat didalam menujung penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lainnya.

E. Kerangka Teori

Agar penulis ini dapat terarah dan tepat sasaran , maka dari itu penulis perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan utama dalam menggunakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mendapatkan teori dan konsep yang tepat dan benar dalam penyusunan proposal skripsi ini.

1. Teori hukum Hans Kalsen

Dalam bentuk teori yang murni ini (the pure theory of law) yang bebas dari elemen-elemen asing yang terdapat dalam dua jenis teori tradisional, dalam teori tersebut tidak dapat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan dalam moralitas dan fakta-fakta aktual.

Menurut Kalsen, dalam filosofi hukum yang terdapat pada waktu itu dapat dikatakan telah terkontaminasi dalam ideologi politik dan moralitas dalam satu sisi, yang telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan dalam sisi lain. Sedangkan hukum itu sendiri terdapat harus murni dari elemen-elemen asing yang tidak yuridis. Dan inilah dalam prinsip metodologis dari dasarnya konsep Hans Kalsen tentang konsep dalam hukum murninya. Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir dan terdapat dari non yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis.

Kalsen dalam memahami pure theory of law yang sebagai teori kognisi hukum, teori pengetahuan hukum. Kalsen berulang-ulang kali mengatkan bahwa satu-satunya tujuan pure theory of law adalah kognisi atau pengetahuan dalam tentang objeknya. Yang tepatnya ditetapkan sebagai hukum itu sendiri.¹³

¹³ Hans Kalsen. *Pengantar Hukum Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media 2009), hlm. 3.



Sebuah teori Kalsen terutama yang dimaksud bahwa untuk mengetahui dan menjelaskan tujuannya. Dalam teori ini yang berupa terdapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, apa itu hukum lalu bagaimana ia ada, dan bukan bagaimana ia semestinya ada, yang terdapat merupakan ilmu hukum (yurisprudensi), yang bukan politik hukum.¹⁴

Dalam sebuah teori pure theory law of ialah yang teori hukum positif, yang hanya teori hukum positif, dan yang bukan teori tentang sistem hukum yang tertentu. Pure Theory of law adalah teori hukum yang umum, dan yang bukan penafsiran norma-norma hukum Negara tertentu atau hukum internasional. Namun hukum ini juga menyajikan teori penafsiran . positivisme hukum juga lahir karena da tekanan yang kuat pada fakta yang ada sebagai satu-satunya basis pembenaran atau petanggung jawaban.

Dengan adanya inspirasi dari empirisme filosofis, dan para pemikiran hukum abad ke-19 yang berusaha menjadikan hukum yang menjadi produk ilmiah. Itu berarti, hukum dapat diterima apabila sebuah ilmiah. Hukum ialah karya ilmiah. Dan untuk itu hukum harus mendapatkan pbenarannya dan didukung dalam sepenuhnya oleh dalam fakta empiris.¹⁵

Menurut kalsen, hukum yang berurusan dengan bentuk (forma) bukan isi (material). Jadi, dalam keadilan sebagai isi hukum yang bereda diluar hukum.

¹⁴ Hans Kalsen. *Pengantar Hukum Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media 2009), hlm. 1.

¹⁵ Andre Ata Ujan. *Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Suatu bentuk hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena yang dikeluarkan oleh penguasa.

a. Teori Efektivitas

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dan sasaran yang dituju.¹⁶

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan out-putnya.

Pengertian tersebut di atas, menunjukkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauhmana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Atau dengan kata lain jika dihubungkan dengan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum itu berhasil atau tidak tergantung pada seberapa besar usaha dan cara yang dipakai untuk menerapkan regulasi/ hukum tertentu dalam masyarakat. Penerapan hukum dikatakan efektif bila tercapai usaha atau cara penerapan hukum itu.

¹⁶ www.Literaturbook.blogspot.Co.Id. diakses pada 07 Mei 2021.

b. Teori Kebijakan publik

Kebijakan secara harfiah terjemah dari policy⁴, dalam bahasa Yunani berarti "Negara kota" sedangkan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai urusan pemerintahan.¹⁷

Kebijakan publik dalam wacana kekuasaan dimaknai oleh Thomas R Dye adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever government choose to do or not to do). Sementara itu David Easton (dalam Miftah Thoha,1984) memberikan pemahaman kebijakan publik sebagai; "Alokasi nilai yang oritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dan alokasi nilai-nilai tersebut".

Pengertian lain adalah Rangkaian konsep atau asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan organisasi atau kelompok. Kebijakan dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternative seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihan berdasarkan dampaknya. Kebijakan dapat pula diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administrative, untuk mencapai tujuan eksplisit

¹⁷William Duun, <http://www.wedondio.com/200904>. *Ilmu kebijakan dan Pengertian Kebijakan*. Htmi. diakses Pada Rabu, 14 Oktober 2020.

Kebijakan umumnya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang berwenang atau mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat. Atau dengan kata lain keputusan pemerintah yang relative bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum.

Pengertian tersebut di atas sejalan dengan penggunaan kata "kebijaksanaan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dimana Kebijakan diartikan sebagai:

Ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan. Kebijaksanaan dapat dibedakan sebagai kebijakan internal dan eksternal, tertulis dan tidak tertulis....”¹⁸

Kebijakan publik adalah hasil dan pelaksanaan fungsi politik, merupakan wahana dari pemerintahan untuk secara rasional menguasai dan mengendalikan aktivitas sosial. Kebijakan publik merupakan arahan yang sifatnya otoritatif dari pemerintah, yang dioperasionalkan melalui peraturan perundang-undangan, strategi, perencanaan, aneka intervensi pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan lain-lain tindakan pemerintah yang sifatnya fundamental. Tujuan yang ingin dicapai pemerintah, nilai-nilai yang ingin

¹⁸ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid II/Edisi Ketiga (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hal 2.

diwujudkan, serta aneka permasalahan kemasyarakatan yang muncul, penyelesaiannya dilakukan melalui kebijakan publik.

Berkaitan dengan upaya pengembangan organisasi publik, biasanya keefektifan organisasi selalu menjadi tujuan yang utama. Keefektifan organisasi ini sangat tergantung pada bagaimana upaya organisasi yang relative sangat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Solichin Abdul Wahab (1997) dalam kaitannya dengan mendesain organisasi menguraikan empat pendekatan implementasi kebijakan yaitu pendekatan struktural (structural approaches), pendekatan prosedural dan manajerial (procedural and managerial approaches), pendekatan keprilakukaan (behavioural approaches) dan pendekatan politik (political approaches).

Berkaitan dengan penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, keempat pendekatan implementasi kebijakan tersebut bisa saja mewarnai pembahasan. Namun dalam mendesain kelembagaan perangkat daerah strategi manajemen dari elit lokal sangatlah berpengaruh. Sebab dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2003 maka ketentuan besaran organisasi ditetapkan. Memformulasikan kelembagaan perangkat daerah merupakan bentuk implementasi kebijakan Pemerintah Pusat di daerah. Dengan demikian memformulasikan besaran jumlah perangkat daerah harus melihat peraturan pemerintah tolok ukur yang harus dipenuhi sebagai standar norma. Dengan mengingat keberlakuan peraturan pemerintah sebagai standar normatif maka hanya elit manajer yang mempunyai kewenangan dalam memformulasikan kelembagaan perangkat daerah.



F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Topik yang sering diangkat adalah mengenai kehidupan dalam Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol tersebut.

Skripsi karya Purwati yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Penjualan Miunuman Beralkohol Di Kota Samarinda (Analisis Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban, Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda)” dalam skripsi ini menjelaskan dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam Peraturan Daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman yang beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada ijin usahanya, sehingga mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi ijin dari instansi-instansi yang ditunjuk seperti SATPOL PP.¹⁹ Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih menitikberatkan pada pemberlakuan Peraturan Daerah dalam lingkungan masyarakat.

¹⁹ Purwati, “Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Samarinda (Analisis Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda)”. Skripsi. (Samarinda: Ilmu Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda, 2009).



Muh Wildan Fathuri dalam skripsinya “Efektifitas Peraturan Daerah Minuman Keras Terhadap Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Miunuman Lainnya)” menjelaskan bahwa tidak ada nya efek jera terhadap para penjual ataupun peminumnya dikarenakan adanya subsidi dari para produsen minuman keras, apabila tertangkap atau terjaring operasi pekat yang dilakukan dalam pihak pemerintah maupun kepolisian.²⁰ Perbedaan dengan penelitian dalam penyusun yaitu karya ini lebih menjelaskan terhadap efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol dan dampak negatif bagi masyarakat.

Skripsi karya Nurul Rahayu Dhuriyatus Sholikhah yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mangelang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang pengawasan dan pengendalian Minuman Berakohol” dijelaskan bahwa persoalan minuman keras menjadi masalah serius, karena termasuk masalah lama yang belum dapat dituntaskan, namun lebih dari pada efek buruknya terhadap masyarakat. Minuman beralkohol menjadi salah satu faktor degradasi moral bangsa indonesia, karena tidak hanya menjangkiti orang dewasa namun para generasi mudah yang akan menjadi penerus bangsa pun sudah terbiasa dengan minuman beralkohol.²¹

²⁰ Muh. Wildan Fatkhuri, “Efektifitas Peraturan Daerah Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)”. Skripsi (Yogyakarta: Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

²¹ Nurul Rahayu Dhuriyatus Sholikhah. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mangelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol”. Skripsi. (Yogyakarta: Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang mengaju kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-perundang yang berlaku dikaitan dengan penerapan yang terjadi pada suatu tempat. Dalam melakukan penulisan skripsi pendekatan penelitian merupakan penelitian paradigma, penelitian yang digunakan, apakah bersifat kualitatif atau kuantitatif atau menggunakan kedua paradigma tersebut sekaligus (*mixing metode*). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan.²²

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan apa-apa yang saat ini terjadi didalamnya terdapat upaya mengimprestasikan yang sudah terjadi saat itu.

²² Djeman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 22.

B. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada perantara, bersumber dari dokumen serta informan yang berasal dari hasil wawancara pihak yang terkait, yakni pejabat yang berwenang pada pemerintah daerah kabupaten Indragiri-Hilir, konsumen dan penjual minuman beralkohol, kantor satuan polisi pamong praja, serta kapolres kabupaten Indragiri-Hilir.

b. Data Skunder

Data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen lain data skunder dalam penelitian ini diantaranya buku, dokumen artikel, median online, dan internet yang penulis anggap relevan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data tersebut diperoleh.²³ Sumber data dalam penelitian ini melibatkan:

²³ Amiril Hadi Haryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia. 1988), hlm.122.

- a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah di Kabupaten Indragiri-Hilir 1 Orang.
- b. Kepala Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Indragiri Hilir 1 Orang.
- c. Kepolisian Resort (kapolrest) di Kabupaten Indragiri-Hilir bagian Sabhara 1 Orang.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Indragiri-Hilir bagian kepala bidang Seksi Penegakan dan Pembinaan (PPNS) 1 Orang.
- e. Konsumen minuman beralkohol di Kabupaten Indragiri-Hilir 1 Orang.
- f. Penjual minuman beralkohol di Kabupaten Indragiri-Hilir 1 Orang.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan metode yang efektif untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial. Dalam penelitian ini penulis ingin mendapatkan data yang objektif tentang Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri-Hilir Nomor 11 Tahun 2016. (Studi Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Indragiri-Hilir).

b. Wawancara

Wawancara ialah tehnik pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya dengan berbicara antara dua orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



ataupun lebih secara tatap muka.²⁴ Wawancara dilakukan supaya peneliti mendapatkan data yang lebih jelas dan otentik langsung dari sumbernya. Wawancara yang dilakukan peneliti ialah wawancara semi terstruktur sehingga pedoman wawancara dibuat hanya garis besarnya saja. Wawancara yang dilakukan pada penelitian kualitatif bersifat informal dalam bentuk tanya jawab.

Wawancara yang telah disediakan wawancara dalam peneliti ini ditunjukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bidang pemerintah dan hukum, Kepolisian Resort (kapolrest), Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Indragiri-Hilir bagian kepala bidang Seksi Penegakan dan Pembinaan (PPNS), Konsumen minuman beralkohol, Penjual minuman beralkohol di Kabupaten Indragiri-Hilir, dengan menggunakan tehnik *purposive sampling* yaitu tehnik dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri khusus agar dapat menjawab permasalahan penelitian. Sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah tehnik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi biasanya berbentuk arsip-arsip dan surat penting lainnya dan berbentuk gambar yang tesimpan mengenai suatu kejadian tertentu. Ini dilakukan untuk melengkapi dan menguatkan data yang diperoleh baik dari hasil observasi maupun wawancara. Disamping itu untuk kepentingan yang bersifat teoritis, guna memperoleh kejelasan dan masukan atas masalah penelitian terkait

²⁴ Prabowo, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: ANDI Ofset, 1996). hlm 120

Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri-Hilir Nomor 11 Tahun 2016, (Studi Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Indragiri-Hilir).

D. Tehnik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif, Sugiono menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan, lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Didalam analisis data penelitian ini yang dilaksanakan menggunakan beberapa tehnik, yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data bisa berarti dalam merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema polanya. Setelah data penelitian terkumpul, proses data *reduction* terus dilakukan dengan memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai, berarti data itu dipilih-pilih. Bisa disebut juga Reduksi Data ialah sajian suatu bentuk analisis mempertegas, memperpendek, dan membuat hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dilakukan

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah yang harus diikuti selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antara kategori, dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Bisa disebut juga Sajian Data



suatu rakitan informal yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilihat suatu penyajian data.

c. Verifikasi dan Kesimpulan

Hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan peneliti. Pada tahap ini mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, kongfigurasi-kongfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

BAB III

KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN KEAGAMAAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN

Sejalannya dalam pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir yang diawali pada dekade kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih dalam menjadi satu kesatuan Kabupaten Indragiri Hilir dan terdiri dari atas 3 kewedanan, yaitu Kewedanan Kuatan Singingi ibu Kotanya Teluk Kuatan, Kewedanan Indragiri Hulu ibu Kotanya Rengat dan Kewedana Indragiri Hilir ibu Kotanya Tembilahan. Dan berawal dari keinginan untuk dalam memisahkan diri maka melalui kesepakatan yang bersama, masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir meminta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan yang menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II berdiri sendiri (Otonom). Yang setelah melalui penelitian, oleh Gubernur dan Departemen Dalam Negeri, yang dalam pemekaran disetujui dengan dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau (Provinsi Riau) pada tanggal 27 april 1965 Nomor 052/5/1965 yang sebagai Daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir. Dan selanjutnya pada tanggal 14 Juni 1965 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No.49, dalam daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi sebuah daerah Kabupaten Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) dan salah satu Kabupaten di Riau terhitung pada Tanggal 20 November 1965. Yang dalam perkembangan yang tata pemerintah selanjutnya, yang menjadikan Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Indragiri Hilir di pecah menjadi 2 kewedanan masing-masing kewedanan Indragiri Hilir Utara dengan ibu kotanya Tembilahan meliputi Kecamatan:

1. Kecamatan Tempuling.
2. Kecamatan Tembilahan.
3. Kecamatan Gaung Anak Serka.
4. Kecamatan Mandah.
5. Kecamatan Kateman.
6. Kecamatan Kuala Indragiri.

A. Letak Geografi

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten dalam Indragiri Hilir dengan terdapat luas wilayah 197,37 km atau 19,737 Ha. Secara geografis daerah ini berada pada 036' LU, 107 LS dan diantara 102 32' dan 104 10 BT. Kecamatan Tembialahan merupakan dari pusat dan jantung Kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan wilayah dengan:

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Batang Tuaka.
2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok.
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tembilahan Hulu.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuala Indragiri dan Tanah Merah.²⁵

Dan tinggi pusat Pemerintahan wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 Meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit

²⁵ Dokumentasi Kantor Camat Tembilhan 08 Maret 2021.

banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa.

Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagian terdapat daerah tropis dari tanah gambut udara yang agak lembab. Dan terdapat curah hujan yang sering terjadi pada bulan maret yaitu 271,1 mm dan terdapat curah hujan yang rendah pada bulan januari yaitu 0 mm, sedangkan sering curah hujan yang tertinggi sering terjadi pada bulan maret dan desember sebanyak 20 hari dan terendah terdapat di bulan januari sebanyak 0 hari. Luas wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Tembilahan tahun 2017 di Kelurahan Kota Tembilahan luasnya 3,34 km.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tembilahan

No.	Desa/Kelurahan	Luas wilayah (Km)
1.	Seberangan Tembilahan	81,08
2.	Sungai Perak	58,07
3.	Tembilahan Hilir	14,57
4.	Tembilahan Kota	3,34
5.	Pekan Arba	19,11
6.	Sungai Beringin	20,72
	Jumlah	197,37

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tembilahan

B. Kondisi Geografis Di Kecamatan Tembilahan

a. Jumlah Penduduk.

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah Indragiri Hilir juga memiliki system kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan dating dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke Indragiri Hilir yang merupakan suatu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut. Jumlah penduduk Kecamatan Tembilahan berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun yang dilaksanakan pada bulan Desember 2010 sebanyak 65.752 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 32.004 jiwa dan perempuan 30.748 jiwa dengan sex ratio 104 serta kepadatan penduduk 318 jiwa per Km². Pada umumnya mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian pangan, perkebunan, dan sebagian lainnya bergerak dibidang nelayan, perdagangan dan kerajinan industri. Penduduk Kecamatan Tembilahan disamping suku Melayu:

1. Suku Banjar
2. Suku Bugis
3. Suku Jawa
4. Suku Laut/Nelayan



Tabel 1.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tembilahan.

No.	Desa Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk
1.	Seberang Tembilahan	1.786	7.447
2.	Sungai Perak	844	3.360
3.	Tembilahan Hilir	374	16.964
4.	Tembilhan Kota	5.582	24.178
5.	Pekan Arba	2.116	9.052
6.	Sungai Beringin	2.078	8.523
	Jumlah	16.146	69.524

Data: Dokumentasi Kantor Camat Tembilahan.

b. Kondisi Ekonomi

Negara Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan yang dimiliki banyak sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang termasuk tersebar diberbagai daerah. Salah satu dalam tujuan yang dimiliki Indonesia adalah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu yang dapat dilakukan dengan cara dalam sistem pengembangan melalui masyarakat. Tujuan dalam perkembangan ekonomi yang disebarluaskan dalam masyarakat adanya untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat terutama didaerah pedesaan. Masyarakat di pedesaan dituntut yang untuk hidup mandiri dan partisipatif terutama dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dalam kegiatan ekonomi sehari-hari merupakan mata pencarian yang tidak dapat dihindarkan di tengah-tengah

masyarakat. Dan ekonomi dapat merupakan salah satu dari beberapa subsistem masyarakat atau sistem sosial.²⁶

Aktivitas ekonomi muncul kritikan seseorang ataupun sekelompok orang berupaya untuk mencukupi tingkat kesejahteraan hidupnya sebagai suatu kebutuhan hidup sehari-hari, dalam aktivitas ekonomi dalam dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan yakni, petani, nelayan, PNS dan lain-lain.

Masyarakat yang berada di daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang pada umumnya mempunyai mata pencarian dibidang Pertanian Pangan, Perkebunan dan sebagian lainnya bergerak dibidang nelayan, perdagangan, kerajinan industri, maupun Pegawai Negara Sipil dan honor. Kecamatan Tembilahan memiliki potensi sebagai daerah pertanian, ini diketahui dari penggunaan tanah yang dirinci menurut penggunaannya baik luas lahan sawah maupun bukan luas lahan sawah, diantaranya:

1. Pertanian tanaman hortikultura

Pertanian tanaman hortikultura tanaman pangan, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.

2. Pertanian tanaman perkebunan

Pertanian tanaman perkebunan dirinci dari luas area dalam perkebunan yang ada serta dapat memproduksinya meliputi komoditi tanaman kelapa, pinang dan kopi.

²⁶ Sukidin, *Sosiologi Ekonomi* (Jember for Society Studies, 2009), hlm. 23.

Selain dalam pertanian masyarakat Kecamatan Tembilihan juga berpotensi sebagai perikanan, perternakan, Pengawai Negeri Sipil dan Honor. Dan data dalam pertanian ini dapat diperoleh di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Indragiri Hilir. dalam penggunaan lahan di Kecamatan Tembilihan Tahun 2017, jumlah lahan sawah dalam setahun ditanami padi (Ha) dua kali berjumlah 25, sedangkan dalam setahun satu kali berjumlah 2.240 jadi jumlah seluruhnya 2.265. jumlah lahan bukan sawah 11.776 dan jumlah lahan bukan pertanian 5.696. Selain itu juga mata pencarian masyarakat dikecamatan tembilihan ini ada sebagai pengawai negeri sipil maupun honer ataupun guru gaji dan buruh lainnya karena kecamatan ini terletak di jantung kota maka selain itu bnyak mata pencarian masyarakat sekitar.²⁷

Tabel 1.3 Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Tembilihan.

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	975
2.	Nelayan	860
3.	PNS	87
4.	Pedagang	154
5.	Pertenak	42
6.	Karyawan pabrik	300
7.	Lain-lainnya	500
	Jumlah	2.918

²⁷ Badan Pusat Statistik, Tembilihan Dalam Angka.

Sumber Data: Kantor Kecaamat Tembilahan

Tingkat Pendidikan.

Tingkat pendidikan yang dapat merupakan faktor mempengaruhi sikap seseorang terhadap dalam kegiatan-kegiatan pembangunan daerah yang ada. Meraka yang dalam tingkat pendidikan yang sangat cenderung memiliki keterikatan moral terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam tingkat pendidikan yang tinggi lebih cenderung dalam memiliki tanggung jawab yang lebih dalam proses pembangunan daerah.

Pendidikan sangatlah terkait dalam aktivitas mulia manusia yang dalam tugas utamanya adalah membantu pengembangan humanitas manusia untuk menjadi manusia yang berkepribadian mulia utama menurut karakteristik idealitas manusia yang dapat diinginkan. Aktivitas mulia yang dapat termasuk pada pendidikan ini juga berbentuk partisipasi masyarakat yang juga dapat mempunyai pengaruh.

Dalam perkembangan dan kemajuan yang ada mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan dalam pendidikan. Pada perkembangan dalam kondisi pendidikan samangat berdampak pada perkembangan ekonomi. Dengan adanya tingkat dan kualitas pendidikan yang memandai pula dan pada gilirannya akan dapat memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik.

Sejalan dengan adanya isu strategi dalam kebijakan pembangunan yang bertitik sentral pada persoalan K2I, dalam Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan tetap berupaya dalam maksimal mungkin untuk meningkatkan pengadaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



dan pendidikan yang menjangkau dalam seluruh lapisan dan masyarakat secara merata dan berkualitas dalam berpendidikan.

Kondisi objektif menunjukkan bahwa dalam perkembangan pendidikan terutama di Kecamatan Tembilahan ini masih menghadapi yang berbagai persoalan yang perlu dihadapi dan diatasi. Dalam persoalan ekonomi masih dialami masyarakat, yang sehingga masih cukup banyak anak-anak usia sekolah belum dapat mengenyam atau menduduki bangku sekolah yang dalam sebagaimana yang mestinya. Sementara itu, keterbatasan dalam sarana dan prasana yang menyebabkan penyebaran sekolah-sekolah yang belum menjangkau seluruh daerah secara merata.

Selain dari pada itu, dalam kuantitas dan kualitas yang ada serta pendistribusian dalam tenaga guru dalam persoalan lain yang juga harus dapat diatasi. Baik secara yang kuantitas dan kualitas, dalam keberadaan tenaga guru atau pengajar masih terasa yang sangat kurang di Kecamatan Tembilahan, padahal Kecamatan Tembilahan ini jantung nya Kota. Sementara dalam penyebaran tenaga kerja yang ada masih belum merata secara proporsional diberbagai daerah terjadi konsentrasi atau penumpukan di Kota Kecamatan dan lebih-lebih di Kota Kabupaten.



Tabel 1.4 Pendidikan di Kecamatan Tembilahan

No.	Keterangan	Jumlah (Siswa)
1.	SD	9.322
2.	SMP/ sederajat	1.705
3.	SMA/ sederajat	2.700
4.	Perguruan Tinggi	487
	Jumlah	14.214

Sumber: Kantor Camat Tembilahan.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa tingkat pendidikan sangat penting dari pandangan penelitian yang masih menempuh pendidikan di Kecamatan Tembilahan berjumlah 14.214 siwa/mahasiswa dengan berbagai tingkat pendidikan yaitu Sd, Smp, Sma dan perguruan Tinggi.

d. Keragaman Kedudukan Keagamaan.

Agama merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk mempercayai bahwa adanya tuhan dalam kehidupan mereka, dan tidak hanya itu secara individu agama bisa digunakan untuk menuntun kehidupan manusia dalam melakukan hal kegiatan sehari-hari. Namun dalam hal pemilihan agama tidak ada paksaan terhadap masyarakat itu sendiri sehingga tidaklah menutup kemungkinan lahirnya perbedaan agama di tengah masyarakat.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agama yang di akui oleh pemerintah adalah agama Islam, Kristen (Katolik dan Protestan), Hindu, Budha

dan Konguchu. Dalam Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 Ayat 2 berbunyi,

“[N]egara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu”.²⁸

Agama adalah salah satu kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, ini merupakan landasan pokok dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tercantum dalam sila pertama dalam pancasila. Oleh karna itu, seluruh masyarakat Bangsa Indonesia harus memiliki agama dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pembinaan sumber daya manusia Negara Indonesia adalah berorientasi yang kepada pembangunan manusia seutuhnya. Yang artinya, bagi bangsa Negara Indonesia yang dalam dicita-citakan adalah manusia yang dalam berkeseimbangan, dalam antara intensitas spriyual ataupun kualitas intelektual. Dan dapat dengan kata lain, bangsa Negara Indonesia haruslah sebagai indivdu yang beriman, berilmu, dan berketerampilan dalam teknologi yang tinggi. Masyarakat Kecamatan Tembilahan ialah Masyarakat yang sangat intens dalamnuasa kultural relegius Agana Islam, bahkan sampai dalam tingkat fanatisme. Agama Islam adalah Agama mayoritas di Negara Indonesia maupun di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanpa dalam menafikan keberadaan Agama minoritas lainnya. Dalam Heterogenitas etnis dan

²⁸ Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 29. Ayat 2 tentang Kebebasan Beragama Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.



budaya dalam secara sosial dapat dipersatuhkan oleh homogenitas agama, yaitu Agama Islam. Semboyan cultural Malay identic with Agama Islam yang masih rentan di bumi Sri Gemilang Kabupaten Indragiri Hilir. dalam hal tersebut dapat kita lihat dalam tabel 3 berikut:

Tabel 1.5 Keragaman Kehidupan Keagamaan.

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	52.904
2.	Khatolik	5.230
3.	Protestan	2.192
4.	Hindu	3.688
5.	Budha	1.738
	Jumlah	65.752

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



BAB IV

URGENSI PERATURAN DAERAH DI KECAMATAN TEMBILAHAN

A. Latar Belakang Munculnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

Kewenangan pembentukan suatu Peraturan Daerah Kabupaten/kota merupakan suatu pemberian wewenang dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi untuk mengatur karakteristik dan/atau kebutuhan masyarakat suatu daerah tertentu. Materi muatan peraturan daerah ditentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kepentingan khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁹

Tujuan dibentuknya dan diberlakukannya peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini, didasarkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu kota seribu parit dan merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Riau yang tentunya harus ada suatu pengawasan terhadap berbagai pengedaran minuman beralkohol. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan, penertiban, berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun yang didistribusikan di Kabupaten Indragiri Hilir.

²⁹ Rahimullah, *Hukum Tata Negara: Ilmu Perundang-Undangan*, (PT. Gramedia, Jakarta, 2007), hlm. 79.

Bentuk pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2016 dilakukan oleh pemerintah daerah lewat dinas atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Dengan tujuan tersebut diharapkan dalam pengendalian minuman beralkohol di Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat diberantas. Tetapi yang menjadi tantangan adalah masih tersebar luasnya pelaku-pelaku yang menjualkan minuman beralkohol tersebut tanpa mengetahui adanya peraturan daerah yang berlaku dan terjadinya tumpang tindih antara pihak kementerian dan pemerintah daerah.

Selanjutnya bagian menimbang pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, disebutkan:³⁰

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Indragiri Hilir yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya peraturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana beserta kelengkapannya;
- b. Bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

- c. Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat, maka diperlukan pengaturan tersebut.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol menurut Penulis dinilai belum efektif, dikarenakan peraturan daerah yang telah dibuat pada tahun 2016 karna Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 ini tidak fokus kepada peredaran minuman beralkohol dan pada itu ada perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dan sayangnya peraturan ini tidak terjaln efektif disamping itu juga hotel berbintang juga mengacupada aturan yang ada di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 mengenai izin berjualan minuman beralkohol dari pada aturan yang ada di peraturan daerah. Dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa apabila ingin mengedarkan atau menjual minuman beralkohol maka harus mempunyai izin terlebih dahulu.

Minuman beralkohol merupakan salah satu bagian dari penyakit masyarakat yang sulit untuk dihentikan secara tuntas, karena banyaknya jaringan penjual

minuman beralkohol dan penjual semakin pintar untuk mengelabui pihak kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir. Hal tersebut dilakukan karena agar mereka dapat menyimpan minuman beralkohol tersebut agar bebas dari penyitaan. Tetapi dengan adanya sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut diharapkan mampu membuat jera penjual maupun pengguna minuman beralkohol, karena sanksi tersebut diharapkan penjual maupun produsen akan mengalami kerugian. Tetapi sampai saat ini walaupun penerapan sanksinya masih diberlakukan tetapi masih ada juga pihak-pihak yang berkutik dengan minuman beralkohol.

Dengan masih banyaknya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Kecamatan Tembilahan, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harusnya kuat memberikan sosialisasi terkait minuman beralkohol mengenai penyakit masyarakat yang diadakan di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. dan Satpol PP tidak harus fokus dalam menangani PKL (Pedagang Kaki Lima) harus fokus juga ke peredaran minuman beralkohol.

Pada dasarnya kepala daerah mempunyai tanggungjawab untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir kepada masyarakat. Tujuan adanya kepemimpinan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat untuk menuju tercapainya kemandirian, kemajuan dan pengawasan daerah setempat. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan penanganan dan pengawasan dalam tindakan-tindakan yang tidak bermoral yang akan menimbulkan pengaruh di daerah, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai kedudukan yang strategis dan



memainkan peran fungsional dalam penanganan dan pengawasan masyarakat daerah.

Suatu daerah perlu pengawasan oleh pemerintah daerah dan pihak keamanan untuk bertanggungjawab sebenar-benarnya, untuk kelancaran keamanan dan ketertiban di daerah. Fungsi dan peran Pemerintah Kabupaten adalah membentuk perubahan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyelenggarakan Pemerintahan Negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sanksi yang sudah ada diberikan oleh Satpol PP yang lebih ringan tentu akan membuat pelaku kejahatan meminta agar mendapatkan pengaturan hukuman yang lebih ringan. Penulis berpendapat peraturan daerah harus tetap memiliki batasan-batasan pengaturan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 inilah yang menjadi dasar perumusan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah. Ketentuan sanksi pidana dalam peraturan daerah yang diatur dalam pasal 238 ayat (2) Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



“Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menjadi acuan pembentuka Peraturan Daerah yang bersangkutan belum mengatur adanya ketentuan minimum khusus mengenai sanksi pidana yang harus diberlakukan pada Peraturan Daerah.

a. Angka Pengkomsumsi Minuman Beralkohol.

Minuman beralkohol dapat merupakan suatu persoalan yang harus dapat diperhatikan dalam bagian tak terpisahkan dari perilaku menyimpang oleh para pengkomsumsi minuman beralkohol. Dari minuman beralkohol akana dapat menjadi masalah apabila dapat salah digunakan oleh seseorang pengkomsumsi, artinya dalam digunakan seseorang secara dalam berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai persoalan, antara lain dapat terganggu ketertiban umum, dalam kenyamanan masyarakat dapat menimbulkan tidak tenang, dan dapat terjadi dalam tindak pidana lainnya.

Di usia beranjak remaja dapat didepenisikan sebagai dalam peralihan usia dari kanak-kanak ke masa dewasa, dan di dalam batasan umur remaja yang menurut World Health Organization (WHO, 2007) dalam usia 12 samoai 24 tahun. Jika pada usia remaja ini seseorang suda dapat menikah, tidak lagi dalam golongan sebagai remaja. Remaja yang merupakan masa yang transisi yang masa kanak-kanak menuju dewasa, dimana pada masa remaja yang tidak dapat hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dalam perubahan bentuk tubuhnya, tetapi juga dapat serangkaian dalam perkembangan yang kompleks dan terdapat yang saling terkait.

Alkoholisme adalah seorang yang dapat kecanduan minuman-minuman alkohol dalam dosis yang sangat tinggi. Pengkomsumsi minuman beralkohol ini juga terdapat menimbulkan dampak yang sangat merusak bagi individu pemakai maupun bagi masyarakat. Dalam minuman beralkohol ini terdapat racun protopasmik yang dapat mempunyai akibat pada sisitem syaraf.

Tabel 1.6 Pelaku Peminum Alkohol

No.	Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	11 – 15 Tahun	8	5	13
2.	18 – 23 Tahun	18	11	29
3.	25 – 29 Tahun	34	23	57
4.	35 - 39 Tahun	20	12	32
5.	40 – 44 Tahun	18	9	27
	Jumlah	98	60	158

Sumber Data: Kantor Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari tabel di atas 1.4 bahwa kita ketahui data tersebut dalam yang mengkomsumsi minuman beralkohol di Kecamatan Tembilahan berjumlah lebih kurang yang terdapat di raziakan 158 dan untuk laki-laki yang mengkomsumsi minuman beralkohol berjumlah 98 orang dan perempuan berjumlah 60 orang.

b. Tingkat Kriminilitas

Dalam pengawasan terhadap minuman beralkohol ini Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan jajarannya di daerah-daerah telah melakukan razia secara wilayah maupun secara Pengawasan secara intern dan ekstern. Razia ini melakukan penertiban tempat-tempat penjualan minuman beralkohol tanpa izin , dalam penjualan minuman beralkohol demi dalam terjaminnya dalam keamanan dan ketertiban umum masyarakat. Dari pandangan penelitian banyak tindak pidana akibat penyalagunaan minuman beralkohol ini maka adanya perlu diadakan memperoleh. Data tindak pidana dalam akibat salah penyalahgunaan minuman beralkohol di Kecamatan Tembilahan ini semajak lahir Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1.7 Tindak Pidana Akibat Penyalagunaan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Tembilahan.

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah/Tahun				Jumlah
		2016	2017	2018	2019	
1	Pembunuhan	-	1	-	3	1
2.	Pencurian	5	6	3	5	14
3.	Penganiayaan	1	4	1	1	6
4.	Perkosaan	1	2	-	2	3
5.	Perzinahan/Cabul	-	1	-	2	1
6.	Pengrusakan	2	6	1	4	9
Total		9	20	5	17	34

Sumber Data: Kantor Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir

c. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Satpol PP dan Kepolisian dalam Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tembilahan

Minuman beralkohol yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin luas jaringan penjualan minuman beralkohol dan semakin pintarnya penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabui pihak Satpol PP dan pihak kepolisian bahkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan kepolisian berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan patroli keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah).³¹ Operasi tersebut diharapkan mampu berjalan secara konsisten. Pengawasan ekstern yaitu apabila pihak Satpol PP mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian dapat ditindaklanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol.³²

Satuan Polisi Pamong Praja adalah instansi di bawah kedudukan Bupati bertujuan untuk membantu menertibkan wilayah Kabupaten Indargiri Hilir Khususnya Kecamatan Tembilahan sesuai dengan kewenangannya, dan membantu

³¹Wawancara Dengan Bapak Boy, S.E. Kepala Bidang Operasi & Ketertiban Masyarakat. Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir. (03 Febuari 2020).

³²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

menjalankan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pihak kepolisian dalam hal melakukan penyidikan dan penyelidikan guna mencari bukti atas pengaduan masyarakat. Titik rawan peredaran miras di Kabupaten Indragiri Hilir menurut polisi sangat banyak. Yang sering sebagai tempat target operasi adalah di taman-taman kota dan daerah-daerah sepi yang diindikasikan digunakan sebagai transaksi atau peredaran miras. Polisi juga lebih sering menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan produksi miras³³

Untuk memberi efek jera bagi para pengedar maupun penjual, maka upaya atau usaha Satpol PP dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara non yustisial dan pro justicia. Dimana tindakan non yustisial ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah. Apabila tindakan ini dirasa kurang memberikan efek jera dan pihak yang berkaitan menganggap remeh, maka dilakukan tindakan pro justicia, tindakan pro justicia ini ditempuh apabila tindakan pembinaan atau non yustisial dirasa kurang cukup karena hanya diberi pembinaan saja, maka Satpol PP dapat segera menindak tegas dan akan di bawa ke persidangan dan akan dikenai hukuman percobaan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

³³ Wawancara Dengan Bapak Brigpol Andika, S.H. Selaku Kepala Bagian Satreskrim Polres Kabupaten Indragiri Hilir. (08 Februari 2020).



Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong dalam Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa;³⁴

“Praja Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.”

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016.

Perlindungan secara hukum terhadap warga Negara merupakan hal yang wajib dilakukan bagi sebuah Negara baik secara jasmani maupun rohani. Perlindungan terhadap kesehatan warga Negara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Kesehatan.³⁵ Dengan mempertimbangkan hal yang telah disebutkan diatas dan berikut sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol beserta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 Tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Penedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.³⁶ Maka keluarlah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

³⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Kesehatan

³⁶ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.

“Pada saat itu perda ini memang ada khusus perda tentang minuman alkohol, dan sekarang menjadi perda tentang penyakit masyarakat mungkin dari sini masyarakat pun kurang dapat sosialisasi tentang perubahan perda pada tahun 2016 ini, harusnya perda ini dipublikasikan terutama kepada pedagang, ataupun pengkomsumsi minuman beralkohol dan maupun masyarakat sekitar. Dan saya mendukung perda ini harus di rubah kembali untuk lebih khususnya ke perda tentang alkohol. Dan masalah instansi ini bagaimana menyampaikan kepada masyarakat tentang perda ini dibuat. Dan masalah dilapangan sudah ada bagian dari Satpol PP atau Kepolisian dalam bertindak langsung jika terjadi pelanggaran.”³⁷

Penjelasan tersebut sangat memperkuat pelaksana dalam melakukan koordinasi kepada instansi. komunikasi dalam hal ini sangat penting, sebab: pertama, setiap pelaksana harus memahami apa yang dilakukan; kedua, pelaksana harus memahami dan konsisten terhadap peraturan yang berlaku; ketiga, sering ditemukan hambatan dalam penyampaian informasi pada hierarki organisasi yang berlapis-lapis; keempat, semakin baik komunikasi akan semakin baik implementasi; dan yang terakhir yakni transparansi.

³⁷ Wawancara Melalui Telepon Seluler Dengan Bapak Agus Guntama Selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. (05 Agustus 2021).



1. Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tembilahan

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indragiri Hilir, dan lebih tepatnya di Kecamatan Tembilahan dapat dinilai belum terlalu efektif. Karena belum keluarnya khusus Peraturan Bupati terkait teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Disamping itu kondisi yang ada beberapa tokoh dan hotel penjual minuman beralkohol yang tanpa izin terletak berdekatan dengan pemukiman warga, menjadikan peraturan daerah ini akan ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.³⁸

Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/kota.

Pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada keputusan Presiden RI Nomor. 03 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang kemudian dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat Di kabupaten Indragiri Hilir yaitu dengan menetapkan ketentuan mengenai penjualan langsung minuman beralkohol baik dari hasil pengelolaan tradisional, maupun hasil pabrikasi, dan hanya dapat diizinkan pada

³⁸ Wawancara Dengan Bapak Agus Guntama Selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. (20 Febuari 2020)

tempat-tempat tertentu seperti pada hotel, restoran, bar/pub, kafe dan pada tempat atau kawasan tertentu yang diberi izin dan telah ditetapkan dalam peraturan daerah.³⁹

Penjual minuman beralkohol di Kecamatan Tembilahan harus dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Indragiri Hilir, dimana harus melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam hal yang berkaitan dengan perizinan dapat lebih mudah diurus karena terdapat dalam satu instansi. Penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Tembilahan banyak yang ilegal ini juga dapat dilihat dengan banyaknya minuman beralkohol dijual bebas, yang mana tempat-tempat hiburan malam maupun tokoh-tokoh kecil, dan hotel yang menjual minuman beralkohol itu tidak memiliki izin dari pemerintah padahal dengan adanya prosedur yang mengatur penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Tembilahan diharapkan peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan dan ditujukan bagi pihak tertentu yang dianggap dapat menjalankan ketentuan yang ada.

Dengan adanya peraturan daerah minuman beralkohol ilegal maka banyak menimbulkan dampak negatif dimasyarakat. Izin penjualan minuman beralkohol itu sendiri dikeluarkan dengan ketentuan minuman beralkohol tersebut diminum langsung ditempat dengan kata lain minuman beralkohol itu tidak boleh dijual

³⁹ Wawancara Dengan Bapak Sucipto Selaku Kepala Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir. (24 Febuari 2020).



kepada masyarakat ataupun dibawak luar dari tempat syarat minuman itu diminum langsung ditempat yang atas ada izinnya baik itu dihotel, restoran, bar, pub dan klab malam yang terdapatkan izin penjualan tersebut.⁴⁰

Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkokol Oleh Bupati Indragiri Hilir dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang selanjutnya terdiri:⁴¹

1. Pembinaan, pengawasan dan penindakan minuman beralkohol oleh bupati Indragiri Hilir dilaksanakan melalui oleh organisasi perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama unsur terkait lainnya.
3. Penindakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan unsur terkait lainnya.
4. Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan perundangan-undangan yang masih berlaku.

⁴⁰Wawancara Dengan Ibu Siti Yani Selaku Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indragiri Hilir. (15 Febuari 2020).

⁴¹Wawancara Dengan Bapak Sucipto Selaku Kepala Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir. (24 Febuari 2020).



Dalam peredaran minuman beralkohol mengingat sangat membahayakan dalam pengaruh yang terdapat menimbulkan terhapat kesehatan dan keamanan masyarakat setempat kabupaten Indragiri Hilir, maka pemerintah indragiri Hilir dapat membatasi pemberi izin dalam penjualan minuman alkohol hanya beberapa Distributor saja, hal ini dapat memudah pengawasannya serta mengontrol penggunaan minuman beralkohol di sekitar kabupaten Indragiri Hilir itu sendiri.⁴²

Tabel 1.8 Daftar Distributor Minuman Beralkohol Kecamatan Tembilahan. Kabupaten Indragiri Hilir.

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1.	Tokoh Parit Baru	Jln. Batang Tuaka
2.	Bar/Pub Golden Tembilahan	Jln. M Boyan
3.	Hotel Yani Tembilahan	Jln. Gajah mada
4.	Tokoh Cahaya	Jln. Abdul Manaf No. 43
5.	Hotel Sabrina Tembilahan	Jln. Cendrawasih1 No. 55
6.	Bar/Pub Pelamboyan Tembilahan	Jln. Perintis
7.	Karaokean Tembilahan	Jln. Pelita Jaya No. 34

Sumber Data: Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan keterangan tabel diatas bahwa daftar Distributor minuman beralkohol di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ataupun sekitar

⁴² Wawancara Dengan Ibu Nopalia Selaku Bagian Sarana Dan Usaha Perdagangan. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir. (24 Febuari 2020).

Kota Tembilahan sampai dengan 23 Agustus 2020 adalah Tokoh Parit Baru yang beralamat di Jln. Batang Tuaka Kota Tembilahan, ar/Pub Golden Tembilahan beralamat di Jln. M Boyan Kota Tembilahan, Hotel Yani Tembilahan beralamat di Jln. Gajah Mada Kota Tembilahan, Tokoh Cahaya beralamat di Jln. Abdul Manaf No. 43 Kota Tembilahan, Hotel Sabrina tembilahan beralamat di Jln. Cendrawasih1 No. 55 Kota Tembilahan, Bar/Pub Pelamboyan Tembilahan beralamat di Jln. Perintis Kota Tembilahan, karaokean Tembilahan beralamat di Jln. Pelita Jaya No. 34 Kota Tembilahan, dari ke-7 distributor tersebut jelasnya bahwa peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir ataupun Kota Tembilahan sangat belum bisa dikatakan ketat dalam pengontrolannya serta hanya diperuntukkan dan ataupun diperoleh yang sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupeten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat, dimana dalam pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum diperlukan adanya koordinasi agar kerja sama dan kemampuan aparat organisasi perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hilir semakin bagus dalam pengawasan ini biar lebih meningkatkan keserasian, kelancaran efisiensi, dan efektifitas serta dalam keterpanduan pelaksanaan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang akan identik melakukan penyimpangan.

Bentuk Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 berupa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



1. Pengawasan secara intern dan ekstern

Dalam pengawasan intern dilakukan dengan adanya razia keliling yang terdapat dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Indragiri Hilir secara terjadwal ataupun tidak terjadwal. Pengawasan ekstern yaitu apabila Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan laporan dari masyarakat umum tentang tempat-tempat penjualan minuman beralkohol ataupun ada yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian akan ditindak lanjut ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol ataupun yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang sudah terdapat dilaporkan oleh masyarakat.⁴³

Minuman beralkohol dapat dalam menimbulkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin banyaknya jaringan penjual minuman beralkohol dan semakin pintarnya penjual ataupun yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk mengelabui pihak kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir bahkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir yang berkaitan dengan perizinan, dalam hal ini dilakukan agar penjual dapat menyimpan minuman beralkohol yang tidak terdaftar sehingga terbebas dari penyitaan. Sifat sanksi sendiri di Kabupaten Indragiri Hilir ataupun di Kota Tembilahan sudah didalam tetapkan mulai dari surat teguran maupun hingga pencabutan izin, didalam yang mengkonsumsi minuman beralkohol juga dapat sanksi ataupun Pembinaan Penyakit Masyarakat, menurut pemerintah sanksi tersebut dianggap sudah

⁴³Wawancara Dengan Bapak Boy, S.E. Kepala Bidang Operasi & Ketertiban Masyarakat. Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir. (03 Febuari 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

membuat jera penjual ataupun yang mengkonsumsi minuman beralkohol karena dengan sanksi tersebut penjual maupun produsen akan mengalami kerugian.

Adanya mengingat terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir permasalahan internal dalam organisasi perangkat daerah dan tim pembinaan dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang masih belum tuntas, dimana persiapan tim sejauh ini bisa berjalan karena kendala jumlah personil yang akan diikutkan dalam setiap tugas pengawasan yang belum pasti, sehingga untuk perencanaan anggaran kegiatan pengawasan dan pembinaan sulit untuk ditentukan.

2. Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol ataupun yang mengkonsumsinya secara ilegal.

Efektifitas dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pihak-pihak terkait di dalam peraturan daerah tersebut juga melakukan upaya pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan maupun yang mengkonsumsi minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada izin usahanya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).⁴⁴

Dalam permohonan SIUP MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) diberikan bagi penjual langsung, pengencer TBB (Tokoh Bebas Bea) dan penjual langsung dan atau pengencer minuman beralkohol Golongan B yang

⁴⁴Wawancara Dengan Ibu Nopalia Selaku Bagian Sarana Dan Usaha Perdagangan. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir. (24 Febuari 2020).

mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya. Bagi penjual minuman beralkohol dapat diperoleh dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir seperti untuk hotel berbintang 3,4,5 restoran bertanda dalam kaca dan talam selaka dan bar, pub ataupun klub malam maka wajib membuat surat permohonan serta melampirkan.⁴⁵

- a. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi ketujuh sebagai penjual langsung sesuai dengan wilayah yang ditetapkan.
- b. SIUP dan atau Surat Izin Usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3,4,5 atau surat izin usaha restoran dengan tanda talam kaca dan dalam selaka, atau surat izin usaha bar, pub atau klub malam dari instansi yang berwenang.
- c. Sertifikat penetapan penggolongan kelas hotel dan restoran yang disahkan Gubernur .
- d. Izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol
- e. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
- f. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

⁴⁵Wawancara Dengan Ibu Nopalia Selaku Bagian Sarana Dan Usaha Perdagangan. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir. (24 Februari 2020).





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB

Akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

k. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 tahun.

1. Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada penjual langsung lainnya.

m. KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggung jawab atau pemilik.

n. Pas foto penanggung jawab atau pemilik ukuran 4x6 cm berwarna

Sedangkan dalam penjual langsung, pengecer ditempat tertentu lainya dan pengencer golongan B yang mengandung rempah–rempah jamu dan sejenisnya harus dilampiri dengan.

a. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi ketujuh sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan sebagai penjual minuman langsung, minuman beralkohol di tempat tertentu lainya, pengencer minuman beralkohol di tempat lainya dan penjual langsung dan ataupun pengencer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya.

b. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari camat setempat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi
- c. Izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol.
 - d. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
 - e. SIUP Kecil atau Menengah.
 - f. Tanda Daftar Perusahaan.
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - h. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
 - i. Akta pendirian atau perubahan bagi Perseroan Terbatas (PT).
 - j. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 tahun.
 - k. Surat pernyataan diatas metarai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada pengencer atau penjual langsung lainnya.
 3. Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan atau yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara ilegal.
- Didalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagai kewajiban dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, serta pihak terkait tidak hanya menertibkan tempat-tempat atau pengusaha-pengusaha baik kecil, menengah maupun besar saja tetapi masyarakat atau individu itu sendiri, apabila masyarakat ada yang kedapatan mengkonsumsi minuman beralkohol dan setelah mengkonsumsi minuman beralkohol itu telah melakukan tindakan yang membahayakan atau merugikan orang lain maka tanpa alasan apapun pihak

Kepolisian atau SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Indragiri Hilir akan memberikan hukuman yang sesuai dengan tindakan itu.⁴⁶

Dalam melaksanakan pengawasan, yang dalam dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) seperti melakukan razia ditempat-tempat yang diketahui menjual minuman beralkohol.

Keberadaan tempat menjual minuman beralkohol itu diketahui dari masyarakat yang mengetahuinya dan dapat melaporkan kepihak yang berwenang untuk dapat dilakukan pemeriksaan, apabila ada kedapatan menjual atau mengkonsumsi minuman beralkohol ilegal dan diluar ketentuan izin yang diberikan maka disaat itu juga akan dilakukan penyitaan, pengawasan dan Pembinaan bukan merupakan upaya yang diharapkan selesai dalam satu dua tahun saja, upaya ini harus dapat dilakukan secara terus menerus dengan dalam segala konsekuensinya termasuk pula konsekuensi penyediaan anggaran, operasional yang cukup bagi aparat-aparat di dalam pengawasan lapangan.

Di dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dimasyarakat dengan adanya perdagangan minuman beralkohol di Kecamatan Tembilahan berwenang mengabulkan atau menolak permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) bagi pengusaha

⁴⁶Wawancara Dengan Bapak Boy, S.E. Kepala Bidang Operasi & Ketertiban Masyarakat. Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir. (03 Febuari 2020).

yang bermaksud dalam untuk enjual minuman Beralkohol Dengan Betujuan Untuk Mendapatkan Keuntungan Tanpa Mengabaikan Ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga tujuan dari dikeluarkannya izin tersebut selain unuk mendapatkan keuntungan juga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat tetap terjaga.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kecamatan Tembilahan

Adapun faktor-faktor yang terdapat menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016.⁴⁷

1. Penegak Hukum.

Kurangnya waktu penertiban yang agendakan oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang mengedarkan minuman beralkohol secara ilegal.

Masalah waktu penertiban minuman beralkohol sebagaimana telah disebutkan di atas adalah masalah yang menyangkut tugas dan wewenang berbagai instansi dan lembaga baik yang dibawah pemerintah maupun swasta, oleh karena itu untuk penertiban minuman beralkohol di indonesia terdapat peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan para petugas.

⁴⁷ Wawancara Dengan Bapak Brigpol Andika,S,H. Selaku Kepala Bagian Satreskrim Polres Kabupaten Indragiri Hilir. (08 Febuari 2020).

Dalam kehadiran hukum dan manajemen dengan pendekatan sistem yaitu pola pengaturan minuman beralkohol dari seni perdagangan, penyerahan daya dan dana yang meliputi mekanisme bekerjanya instansi dan kementerian sampai kantor-kantor wilayahnya terkoordinasi, penegakan hukum, prosedur acara pidana dan sebagainya yang digerakan dalam suatu mekanisme yang mapan dan lancar yang dapat mempengaruhi penertiban tersebut.

2. Saranan dan Fasilitas.

Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum unuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga masih ada yang belum maksimal dalam pengawasan dan pembinaan oleh aparat.

Secara geografis Kabupaten Indragiri Hilir salah satu Kabupaten Kota dikenal dengan sebutan Kota Seribu Parit. Kabupaten ini mempunyai hamparan kelapa terbesar di provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari 20 Kecamatan, 39 Kelurahan, 197 Desa, yang memungkinkan para aparat penegak hukum untuk bergerak lambat dalam menjangkau seluruh wilayah.

Juga dapat dipengaruhi oleh struktur tata ruangan khususnya jalan lintas yang masih belum terbenahi secara baik yang tentu saja wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan jalan yang parah sulit untuk ditempuh dan terjemah dalam waktu tempuh yang cepat.



3. Sosialisasi Peraturan Daerah Yang Kurang Diterapkan.

Kurangnya sosialisasi dalam peraturan daerah ini, diakrenakan fasilitas hukum ini harus dalam memadai bukan hanya ketika melanggar telah hukum, melainkan juga sebelum hukum disahkan harus disosialisasikan hukum tersebut. Maka dalam untuk menunjang keberhasilan sosialisasi dibutuhkan sarana tranportasi yang memadai, selain itu juga menggunakan media komunikasi yang lain misalnya koran, internet poster, baliho, pelatihan dan macam perlombaan.

“Masalah Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat tersebut, saya sebagai pedagang minuman beralkohol tidak tau tentang peraturan daerah tersebut, yang dalam mengatur tentang yang lebih intinya larangan adanya berjualan minuman beralkohol. Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat.”⁴⁸

“Masalah sosialisasi terhadap tentang Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat, sangatlah jarang dilakukan di kelurahan setempat, bisa dikatakan tidak ada untuk dalam sosialiasasi.”⁴⁹

⁴⁸ Wawancara Dengan Ibu Siti Yani Selaku Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indragiri Hilir. (15 Febuari 2020).

⁴⁹ Wawancara Dengan Bapak Hutomo, Selaku Camat Tembilihan. (11 Febuari 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Akan tetapi dalam sosialisasi itu sendiri di Kecamatan Tembilahan tentang adanya Peraturan Daerah tersebut hanyalah sekedar disahkan, sosialisasi terhadap tentang Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat, yang belum banyak mengetahui adanya perubahan PERDA tersebut, sebelum PERDA Nomor 11 Tahun 2016 ini, adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dan pedagang tidak tahunya didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, ini adanya tentang alkohol maupun obat-obat keras lainnya, makanya tidak heran sekali melihat perdagangan minuman beralkohol yang masih berjualan dan hanya beberapa titik di kecamatan Tembilahan. Begitulah halnya dengan pelatihan-pelatihan hanya diadakan di lingkungan sekolah padahal kebanyakan konsumen dan penjual minuman beralkohol tidak berkecimpung di duni pendidikan. Di dalam penjualan tidak ada lagi dalam proses pendidikan dan di dalam pengonsumsi minuman beralkohol kebanyakan anak remaja yang terdaptar sebagai siswa. Minuman beralkohol terdapat penyakit masyarakat yang dapat merusak kesehatan dan mengancam sendi-sendi dalam penerus bangsa terutama remaja yang akan menjadi tongkat estapet dalam kelanjutan bangsa ini.

4. Pengawasan Yang Lemah.

Di dalam suatu bentuk pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indragiri Hilir, atapun dikota Tembilahan, dan Kecamatan Tembilahan, dalam aparat penegak hukum yang paling bertanggung jawab di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dalam pengawasan maupun perlarangan penjualan minuman beralkohol yang secara besar sudah efektifnya atau tidak dalam pengawasan ini. Pihak yang bersangkutan dalam pengawasan tersebut seperti pihak Satpol PP dibantu aparat kelurahan dalam mensosialisasikan maupun melakukan pengawasan pengedaran dan maupun penggunaan minuman beralkohol.

*Yang terjadi di Kecamatan-Kecamatan sekitar Kabupaten Indragiri Hilir, Termasuk Kecamatan Tembilahan, peran aparat penegak hukum tidak banyak berpengaruh, meskipun pernah dirazia walaupun tidak tepat dibulan razia, namun masih banyak sedemikian bebas “dari meraknya peredaran penjualan minuman beralkohol tersebut dan mengkomsumsi terhadap penggunaan minuman beralkohol di lingkungan masyarakat Kecamatan Tembilahan, Mirisnya remaja seperti anak sekolah menengah pertama (SMA) di di Kecamatan Tembilahan tersebut dengan mudahnya memperoleh minuman beralkohol tersebut dari penjual baik itu mereka dapat di sekitsr Kecamatan Tembilahan maupun dari daerah lain, begitu mudah mendapatkannya”.*⁵⁰

“Tidak dapat dipungkiri penjualan minuman beralkohol di sekitar Kabupaten Indragiri Hilir ataupun di Kecamatan Tembilahan, ini masih ada di dalam perjual belikan kabupaten ini, apa lagi di sekitar Kecamatan Tembikahan ini dekat dengan Kota Tembilahan merak nya membeli minuman beralkohol, namun mereka yang menjual ataupun yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵⁰ Wawancara Dengan Bapak Boy, S,E. Kepala Bidang Operasi & Ketertiban Masyarakat. Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir. (03 Febuari 2020).

*mengkomsumsi minuman beralkohol itu bersembunyi dan tidak banyak tau oleh masyarakat setempat, tapi ada beberapa masyarakat yang tau tempat penjualan minuman beralkohol, dan masyarakat juga mengetahui beberapa tempat yang sering mengkomsumsinya minuman beralkohol, dan kami sebagai kepolisian di dalam secara garis besar, bertanggung jawab atas masalah ini, dan untuk satpol pp itu sendiri jika tidak teratasi masalah dalam pengawasan itu kami akan turun kelapangan, dan kami juga da jadwal dari kepolisian di luar peraturan daerah ini, kami merazia bukan juga tiap bulannya melainkan dalam satu tahun cuman hanya 3 kali sampai 5 kali menrazia minuman beralkohol ataupun yang mengkomsumsi nya, disitu tidak ada efek jerah terhadap pedagang atau yang mengkomsumsi minuman berslkohol tersebut yang masih beredar dan berjualan secara bebas di sekitar kelurahan tembilahn hulu ataupun di dalam Kabupaten Indragiri Hilir”.*⁵¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵¹ Wawancara Dengan Bapak Brigpol Andika,S,H. Selaku Kepala Bagian Satreskrim Polres Kabupaten Indragiri Hilir. (08 Febuari 2020).

Tabel 1.9 Rekap Data Minuman Beralkohol Di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. 2016 Sampai 2019.

No	Tanggal Razia	Jenis Minuman	Jumlah
1.	03 Juli 2016	ABC Stout	6 Botol
2.	10 Juli 2016	BC Stout	83 Botol
3.	24 Juli 2016	Bir Bintang Besar dan ABC Stout	4, dan 2 Botol
4.	21 Agustus 2016	Bir Bintang 1 dus	12 Botol
5.	31 Desember 2016	Anggur Merah	5 Botol
6.	12 Febuari 2017	Anggur Merah	10 Botol
7.	19 Maret 2017	Anggur Merah, dan Prost	13, dan 8botol
8.	26 Maret 2017	Black Horse	5 Botol
9.	18 Mei 2017	Gilbeys, dan Chivas Regal	7, dan 17 Botol
10.	31 Mei 2017	Bir Bintang 6 DUS	72 Botol
11.	10 September 2017	Asoka	10 Botol
12.	30 Desember 2017	Guinnes (Botol Besar)	59 Botol
13.	31 Desember 2017	Topi Miring	16 Botol
14.	01 Januari 2018	Balck Jack	30 Botol
15.	15 April 2018	Inti Sari	9 Botol
16.	29 April 2018	Singaraja	19 Botol
17.	09 Desember 2018	New Port	5 Botol

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

18.	31 Desember 2018	Topi Miring	7 Botol
19.	06 Januari 2019	Angker	8 Botol
20.	25 Januari 2019	Asoka 12 Dus	144 Botol
21.	27 Febuari 2019	Anggur Merah Orang Tua	14 Botol
22.	24 Maret 2019	Beliha	4 Botol
23.	28 April 2019	Guinness (botol besar) 10 Dus	120 Botol
24.	16 Juni 2019	Nepot	6 Botol
25.	13 Oktober 2019	Ice Land	4 Botol
26.	31 Desember 2019	Mansion House	9 Botol

Berdasarkan tabel diatas dapai kita ketahui rekapan data dan dokumentasi dari tahun 2016 sampai 2019, hasil penangkapan ataupun mengagalkan peredaran minuman beralkohol, disini Satpol PP dan adapun dalam kegiatan meraziakan minuman beralkohol terjadwal 1 (satu) bulan 2 (dua) kali, atapun selebihnya jika dapat laporan dari masyarakat bisa saja Satpol PP bergerak meraziakan tanpa ada jadwal. Satpol PP juga merazikan tempat-tempat anak muda berkumpul seperti taman kota dan kost-kost an atapun hotel dan lain-lainya.

5. Masyarakat.

Didalam masyarakat di indonesia ataupun masyarakat Kabupaten Indragiri Hiir, khususnya masyarakat Kecamatan Tembilahan, banyak tidak ambil alih tentang adanya penjualan minuman beralkohol tanpa izin, dan seharusnya

masyarakat harus berperan aktif dikarenakan masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam hal ini. Akan tetapi dalam hal ini sangat kecil yang diharapkan pemerintah, seharusnya masyarakat harus berperan dalam pengawasan dan peredaran minuman beralkohol ini, tidak juga masyarakat Kecamatan Tembilahan yang saat ini yang mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga banyaknya permintaan atas penjualan minuman beralkohol semua itu atas terjadi karena kecanduan yang terus-menerus untuk mengkonsumsinya.

“Dari pandangan saya sendiri kebanyakan masyarakat sekitar Kabupaten Indragiri Hilir ini khususnya di Kecamatan Tembilahan, masih banyak yang tidak mengetahui tentang adanya PERDA tersebut, makanya dari itu masyarakat disini masih banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan warga sedikit pemberian sosialisasi terhadap pelarangan penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut.”⁵²

Di dalam berfungsinya hukum, dan melintas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau sdah peraturan baik, tetapi dalam dalam kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Dan oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum yaitu. “Dalam rangka penegak hukum dan implementasi dalam penegakan hukum, bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah dalam suatu kemunafikan, dalam kerangka penegak hukum oleh setiap lembaga

⁵² Wawancara Dengan Bapak Hutomo, S,Sos, Selaku Camat Tembilahan. (11 Febuari 2020).



penegak hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, yang harus terlihat, terasa dan harus diaktualisasikan.”

Masyarakat dalam ini kurangnya mendukung sehingga menjadikan lemahnya kontrol kinerja aparat penegak hukum.

Didalam masyarakat kurang bentuk mendukung dalam pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat . karena didalam masyarakat itu sendiri yang mempengaruhi penggunaan minuman beralkohol, yaitu:⁵³

- a. Banyaknya permintaan terhadap minuman beralkohol terjadi karena pola hidup konsumtif dari masyarakat di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Ada beberapa pedagang minuman beralkohol di sekitar Kabupaten Indragiri-Hilir ataupun, Kecamatan Tembilahan menyediakan minuman beralkohol yang diperlukan oleh masyarakat atau remaja untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- c. Harga minuman beralkohol yang terjangkau dapat masyarakat dan perizinan, serta pengawasan dan pengendalian, pembinaan yang longgar menjadi faktor penunjang bagi peredaran minuman beralkohol sehingga keberadaanya sangat mudah didapat oleh masyarakat.

⁵³ Wawancara Dengan, Salah Satu Konsumen Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indragiri Hilir. (28 Febuari 2020).



6. Hukumnya Sendiri

Penerapan sanksi bagi pelangar dalam hal minuman alkohol yang terlalu ringan sehingga masih ada pelaku yang mengulangi pelanggarannya.

Pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat masuk dalam katagori ringan karena hanya diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan kurungan paling lama 6(enam) bulan kurungan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).⁵⁴

Selain terdapatnya bukan sanksi sebagaimana dimaksud di atas. Kepada pengedar atau penjual dan yang mengkonsumsi hanya dibebani biaya pemusnahan apabila minuman beralkohol yang disita, diputuskan untuk dimusnahkan memerlukan biaya pemusnahan, jenis tindak pidananya pun hanya dikategorikan adalah pelanggaran, bukan merupakan satu kejahatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

⁵⁴ Wawancara Dengan Bapak Brigpol Andika, S.H. Selaku Kepala Bagian Satreskrim Polres Kabupaten Indragiri Hilir. (08 Februari 2020).

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yaitu dalam bentuk implementasi dalam .
 - a. Pembinaan dan Pengawasan secara intern dan ekstem.
 - b. Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal dan.
 - c. Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal . efektifitas dalam upaya dalam pengawasan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir maupun Pemerintah Kecamatan Tembilahan terhadap pihak-pihak terkait di dalam peraturan daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman beralkohol hanya saja diperbolehkan di tempat-tempat tertentu saja dan harus ada izin usahanya yaitu surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB).
2. Faktor-faktor yang menjadi dalam kendala Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016.
 - a. Kurangnya waktu penertiban yang dalam diagendakan oleh aparat penegak hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk dalam menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir maupun Di Kecamatan Tembilahan.
- c. Kurangnya aparat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir maupun Pemerintah Kecamatan Tembilahan untuk sosialisasi ke masyarakat dalam perda tersebut.
- d. Penerapan sanksi bagi pengkomsumsi minuman beralkohol yang terlalu ringan.

B. Saran

1. Dalam rangka untuk mendukung dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Indragiri Hili maupun Di Kecamatan Tembilahan yaang harus efektif. Dan perlu adanya dalam pendekatan secara adat, penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dengan barang yang akan dibeli ataupun dikonsumsi.

Ditingkatkannya dalam pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indragiri Hilir maupun di Kecamatan Tembilahan. Tokoh adat masyarakat setempat, pemuda kepolisian maupun SATPOL PP, serta pelaku usaha itu sendiri.
2. Pelaksanaan dalam pengawasan yang perlu adanya peningkatkan dan mengingat peredaran minuman beralkohol ini dapat membawa dampak yang merugikan dan sangat banyak dari berbagai dalam aspek kehidupan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Amiril Hadi Haryono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Pustaka Setia. 1988), hlm. 122.

Andre Ata Ujan. *Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 66.

Djeman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 22.

Hartati Nurwijaya. 2009. *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduaannya*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta. hlm. 1.

Hans Kalsen. *Pengantar Hukum Teori Hukum, Penerjemahan: Siwi Purwandi*, Bandung: Nusa Media 2009. Hlm. 3.

Prabowo, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: ANDI Ofset, 1996), hlm. 120

Romli atasmasma, *teori dan kapita selekta dan kriminalgi*, (Bandung: pt eresco, 1992), hlm. 57.

Rahimullah, *Hukum Tata Negara: Ilmu Perundang-Undangan*, (PT. Gramedia, Jakarta, 2007), hlm. 79

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuakitatif, dan R&D*. (Bandung; Alfabeta)

Sukidin, *Sosiologi Ekonomi* (Jember for Society Studies, 2009), hlm. 23.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2010) hlm. 1

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum. Sinar* (Grafika: Palu. 2005), Hal. 62

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 29. Ayat 2 Tentang Kebebasan Beragama Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 14 Tahun 2011 Tentang Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat Pasal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



LAMPIRAN

Gambar 1



(Wawancara Dengan Bapak Boy, S.E. Kepala Bidang Operasi & Ketertiban Masyarakat. Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir. 03 Febuari 2020).

Gambar 2



(Wawancara Dengan Bapak Agus Guntama Selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 20 Febuari 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 3



(Wawancara Dengan Bapak Hutomo, Selaku Camat Tembilahan. 11 Februari 2020)

Gambar 4



(Wawancara Dengan Ibu Nopalia Selaku Bagian Sarana Dan Usaha Perdagangan. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir. 24 Februari 2020.)

State Islamic University of Suthan Thaha Sufuddin Jambi



(Wawancara Dengan Bapak Sucipto Selaku Kepala Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir. 24 Febuari 2020).

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi